



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Torong
2. Tempat lahir : Bubun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Muda Lama Desa Gunung Tinggi  
Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charles Surbakti, S.H., dan Rustam Hamonangan, S.H., Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum dari Law Office Surbakti Projustitia & Rekan beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 D Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Desember 2018, register perkara : PDM-691/Stbat/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ISMAIL AIS TORONG pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di D Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumahnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman dan merasa curiga terhadap 2 (dua) orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam dan menuju ke kamar mandi untuk menyimpan dan menyelipkan narkotika jenis sabu kedalam lobang angin kamar mandi. Setelah itu Terdakwa keluar lagi dan bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "KENAPA KAU MASUK KETIKA MELIHAT KAMI" lalu Terdakwa menjawab dengan merasa bersalah "TIDAK ADA BANG", kemudian kedua orang tersebut memegang Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa masuk sebelumnya menuju kamar mandi. Sesampainya dikamar mandi kedua orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar mandi dan melihat 1(satu) buah bungkus sempoerna yang terletak di lobang angin lalu menyuruh Terdakwa

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



mengambilnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isinya dan setelah dibuka lalu terlihat isinya berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sempoerna besar yang bergambar yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan butiran krsital yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah jarum pentol dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. SYAHDAN (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 211/IL.10028/XI/2018 tanggal 21 November 2018, Yang menimbang DEVI ANDRIA SARI telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG dengan hasil penimbangan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), labkrim 0,18 (nol koma delapan belas gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab 14051/NNF/2018 tanggal 28 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan gram) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ISMAIL Als TORONG pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di D Dusun IV Desa Bubun Kec.

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumahnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman dan merasa curiga terhadap 2 (dua) orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam dan menuju ke kamar mandi untuk menyimpan dan menyelipkan narkotika jenis sabu kedalam lobang angin kamar mandi. Setelah itu Terdakwa keluar lagi dan bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa “KENAPA KAU MASUK KETIKA MELIHAT KAMI” lalu Terdakwa menjawab dengan merasa bersalah “TIDAK ADA BANG”, kemudian kedua orang tersebut memegang Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa masuk sebelumnya menuju kamar mandi. Sesampainya dikamar mandi kedua orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar mandi dan melihat 1 (satu) buah bungkus sempoerna yang terletak di lobang angin lalu menyuruh Terdakwa mengambilnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isinya dan setelah dibuka lalu terlihat isinya berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sempoerna besar yang bergambar yang berisikan 1 (satu) buah bungkus rokok sempoerna besar yang bergambar yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan butiran krsital yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah jarum pentol dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. SYAHDAN (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 211/IL.10028/XI/2018 tanggal 21 November 2018, Yang menimbang DEVI ANDRIA SARI telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG dengan hasil penimbangan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), labkrim 0,18 (nol koma delapan belas gram);

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab 14051/NNF/2018 tanggal 28 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan gram) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-691/Stbat/12/2018, tanggal 30 April 2019, yang menyatakan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ismail Alias Torong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan butiran kristal warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah jarum pentol;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Torong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna warna putih bergambar;
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah jarum pentol;
  - 1 (satu) buah plastik klep sedang yang berisikan 1 (satu) plastik klep kecil berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 7 Mei 2019

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 pernyataan banding yang diajukan Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing-masing pada tanggal 9 Mei 2019 dan 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi alasan dalam mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang kesalahan Terdakwa yang telah terbukti seperti tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



Pengadilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum dalam putusan Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan acara musyawarah Majelis Hakim, ternyata meskipun telah diupayakan dengan sungguh sungguh akan tetapi tidak tercapai kata sepakat bulat. Hakim Anggota I berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II. Hakim Anggota I berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II masih terlalu berat.

Alasan Hakim Anggota I, atas perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti, diperoleh fakta fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun IV Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.
- Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disembunyikan di lobang angin dibawah seng atap rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari Syahdan.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa, tidak ditemukan fakta, petunjuk atau indikasi, bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual atau mencari keuntungan dengan mengedarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab 14051/NNF/2018 tanggal 28 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



satu delapan gram) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ISMAIL Als TORONG adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan tetapi sedang menguasai atau memiliki.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011,tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,18(nol koma delapan belas) gram adalah berat yang kurang dari 1 gram. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Alternatif Kedua yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim Anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 39 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota I berpendapat, terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar; “ Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2(dua) tahun.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 3 Mei 2019 dengan amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, amar putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Linton Sirait, S. H, M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)